

Integrasi Prinsip Syariah dan Tren Bisnis Ekonomi Hijau untuk Keberlanjutan Bisnis

Oleh :

Za'imah Azzahro

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
email: zaimahazzahro71@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global dan perubahan iklim telah menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga memberi perhatian serius kepada pelestarian alam. Ekonomi hijau muncul sebagai Solusi alternatif, dengan penekanan pada efisiensi sumber daya dan keadilan sosial. Sementara itu, prinsip-prinsip ekonomi syariah menekankan nilai-nilai etis seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, yang sangat relevan dalam mendukung konsep ekonomi hijau. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan potensi integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dan ekonomi hijau, serta menganalisis peluang, tantangan dan strategi dalam penerapannya di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai referensi ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan tema ekonomi syariah dan Pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat potensi besar untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dan ekonomi hijau, terutama melalui instrumen seperti sukuk hijau, dan zakat produktif. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan regulasi, rendahnya literasi Masyarakat, dan kurangnya inovasi produk keuangan syariah yang berfokus pada lingkungan.

Kata Kunci ; Ekonomi hijau, ekonomi syariah, integrasi syariah dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, prinsip syariah.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan yang terkait dengan perubahan signifikan dalam pola iklim, degradasi lingkungan dan berkelanjutan ekonomi telah menjadi sorotan utama di seluruh dunia. Isu-isu yang berhubungan dengan alam belakangan ini semakin populer dan sering didiskusikan, mulai dari pemanasan global yang memunculkan jargon “*go green*” hingga berbagai konsep ramah lingkungan. Fenomena dampak negative pertumbuhan

ekonomi terhadap lingkungan serta kalangan sumber daya alam telah menjadi isu global yang mendesak. Diantara topik yang sering dibahas dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah tingginya emisi karbon yang berasal dari polusi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan kurangnya keadilan sosial (Vita Lestari Soehardi et al., n.d.)

Akar permasalahan yang melatarbelakangi munculnya konsep ekonomi hijau adalah kecenderungan perilaku manusia

yang lebih mengedepankan keuntungan finansial dibandingkan dengan keberlanjutan. Terjadinya pergeseran gaya hidup manusia yang semakin pragmatis menyebabkan keinginan untuk segala sesuatu yang cepat dan mudah. Hal ini mendorong individu untuk mencari keuntungan besar dengan mengabaikan pentingnya kelestarian lingkungan. Di banyak sektor industri saat ini, praktik pemanfaatan sumber daya alam sering dilakukan secara kurang bijaksana dan tidak diimbangi dengan upaya konservasi yang memadai. Jika kondisi ini terus berlangsung, tentu akan mengancam keberlangsungan lingkungan dan kehidupan manusia itu sendiri. (Syafira, 2023).

Ekonomi hijau adalah sebuah paradigma pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Konsep ini dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Ekonomi hijau juga menjadi fokus utama dalam aktifitas ekonomi, investasi, pengembangan infrastruktur, permodalan dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang erat antara ekonomi hijau dan pengelolaan keuangan, keduanya

memiliki tujuan yang sama dalam mendorong kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. (S. Putri et al., 2022).

Ekonomi hijau dan berkelanjutan semakin menjadi fokus utama dalam pembicaraan mengenai pembangunan global. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, banyak negara dan organisasi internasional menekankan pentingnya transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah melalui penerapan sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, ajaran islam menyediakan kerangka ideal untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai islam yang terkandung didalamnya, menawarkan suatu perspektif yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi (Amankwah- Amoah et al., 2019).

Sistem ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip ajaran islam, dengan tujuan utama untuk meraih ridha Allah. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, sistem ekonomi syariah juga sejalan dengan konsep ekonomi hijau dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yang

mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial dan etika bisnis (A. Putri & Sari, 2024).

Penelitian ini menghadirkan sudut pandang baru dengan menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam Pembangunan ekonomi hijau. Dengan mengeksplorasi berbagai tantangan serta peluang yang ada, studi ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pengambil kebijakan praktisi industri, dan kalangan akademisi. Disamping itu, penelitian ini berupaya meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip syariah dalam sistem keuangan yang berkelanjutan.

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kontribusi keuangan syariah dalam memperkuat pembangunan ekonomi hijau. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi produk keuangan syariah dalam mendukung investasi ramah lingkungan, menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Serta merumuskan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan guna memperkuat integrasi antara keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka. Pendekatan tersebut mencakup pengumpulan serta pemrosesan informasi dari berbagai

tulisan yang relevan dengan subjek yang diteliti. Sumber-sumber ini terdiri dari referensi ilmiah seperti artikel jurnal, buku, dan prosiding konferensi, yang menyajikan dasar teori serta bukti empiris berkaitan dengan ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis jurnal-jurnal akademik yang membahas isu-isu terkini dalam sektor ekonomi, keuangan, lingkungan, dan keberlanjutan, untuk memperoleh wawasan yang menyeluruh tentang perkembangan terbaru serta tren yang ada.

Dokumen - dokumen tersebut menyampaikan informasi penting mengenai aturan, program, inisiatif, dan strategi yang berhubungan dengan penerapan ekonomi syariah dan ekonomi hijau, khususnya di Indonesia. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap beragam sumber literatur ini, penelitian ini bertujuan untuk menyusun argumen yang kuat, menemukan celah penelitian, dan memberikan sumbangsih pada pemahaman yang lebih baik mengenai potensi penggabungan antara ekonomi syariah dan ekonomi hijau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Dasar Keuangan Syariah dengan Ekonomi Hijau

Pada prinsipnya, praktik ekonomi dalam Islam telah mulai dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Secara bertahap, teori, syariat, dan praktik ekonomi Islam terus berkembang seiring dengan

kemajuan peradaban islam. Setelah wafatnya Rasulullah, generasi Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyyah, Kerajaan Mamalik di Mesir, Kerajaan Murabithin dan Muwahhidin di Maroko, serta Kerajaan Mongol di India dan Asia, telah menerapkan dan memperluas sistem ekonomi Islam yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran (Mubayyinah, 2019).

Islam telah menegakkan melalui Al-Qur'an khususnya dalam Surah Al-Baqarah (11, 12, 30, 205); Al-A'raf (56); Ar-Rum (41); dan Al-Mulk (3), bahwa segala kerusakan pada sumber daya alam yang disebabkan oleh tindakan manusia merupakan bentuk peringatan dari Tuhan. Peringatan ini bertujuan agar manusia menyadari akibat dari perbuatan mereka dan kembali kejalan yang benar. Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk menjaga dan tidak merusak bumi setelah Tuhan memperbaikinya. Sebagai khalifah dimuka bumi, manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Islam menekankan bahwa manusia tidak berhak untuk menghilangkan atau mengurangi spesies hewan, terutama yang langka dan dilindungi, serta tanamaan seperti hutan. Setiap komponen alam memiliki perannya sendiri sebagai penyeimbang kehidupan, dan semua yang ada di bumi merupakan karunia yang harus dipelihara dan dijaga

kelestariannya (Humaida et al., 2020).

Suatu ekosistem, yang merupakan hubungan timbal balik antara manusia dan alam, dapat dianggap berkelanjutan jika ada keseimbangan yang harmonis antara produktivitas sumber daya alam, gangguan yang terjadi, dan cara manusia menggunakannya. Keseimbangan ini dapat dijaga asalkan manusia tidak melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara, penebangan hutan secara illegal, pertambangan tanpa izin, serta pembakaran hutan massal yang bisa mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Selain itu Tindakan-tindakan tersebut juga dapat mengurangi produksi oksigen dan menghancurkan habitat makhluk hidup lainnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ancaman kepunahan spesies secara permanen. (Humaida et al., 2020).

Konsep ekonomi hijau merujuk pada paradigma ekonomi yang menekankan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan sambil tetap meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi secara inklusif. Ekonomi hijau bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip - prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Ini mencakup penggunaan sumber daya alam yang bijak, Pembangunan teknologi yang ramah lingkungan, dan peningkatan efisiensi energi. Sasaran utama dari ekonomi hijau adalah menciptakan

lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang, melalui pengurangan emisi karbon, pembatasan polusi, dan promosi menggunakan energi terbarukan. (Mu'min & Muin, 2024).

Ekonomi syariah dan ekonomi hijau adalah dua konsep yang memiliki tujuan sejalan dalam mewujudkan kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Integrasi kedua konsep ini saling melengkapi. Pertama dalam ekonomi syariah terdapat prinsip keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekayaan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan Masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan ekonomi hijau yang berupaya mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan. Kedua, ekonomi syariah melarang praktik riba dan spekulasi. Prinsip ini mendorong aktivitas ekonomi agar lebih produktif dan berkelanjutan, mendukung ekonomi hijau yang menghindari praktik yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Ketiga, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi fokus penting dalam ekonomi syariah. Melalui zakat, infaq, dan waqaf, ekonomi syariah mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. (Romli, 2024).

Potensi dan Implementasi dalam Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau dan Ekonomi Syariah.

Integrasi antara ekonomi islam dan ekonomi hijau merupakan langkah strategis

yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia. Konsep ekonomi hijau menekankan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, efisiensi sumber daya, serta keadilan sosial. Sementara itu ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses Pembangunan. (Irawan, 2024).

Berikut adalah beberapa contoh inovasi ramah lingkungan yang di implementasikan oleh masjid dalam mendukung ekonomi hijau. Salah satu contohnya adalah Masjid Istiqlal di Jakarta, yang merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini telah mengadopsi berbagai teknologi ramah lingkungan, termasuk pemasangan 504 panel surya yang dapat menyuplai sekitar 15% dari total kebutuhan energinya. Selain itu, Masjid Istiqlal juga menerapkan sistem pengolahan dan daur ulang air, penggunaan keran hemat air, serta pencahayaan yang efisien. Semua inisiatif ini berhasil mengurangi konsumsi air hingga 36% dan konsumsi energi hingga 23%. (Hidayat et al., 2018).

Di Indonesia, komunitas eco-Masjid telah berkembang dengan mengelola 206 Masjid yang berkomitmen untuk menerapkan

praktik ramah lingkungan. Beberapa inovasi yang mereka lakukan antara lain pembuatan tungku bakar sampah tanpa asap, instalasi panel surya, dan pengelolaan air hujan. Inovasi-inovasi ini menegaskan peran aktif masjid dalam mendukung ekonomi hijau serta lebih berkelanjutan melalui penggunaan teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Semu aini diinisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). (Hidayat et al., 2018).

Gerakan Masjid Hijau juga merupakan program strategis yang bertujuan mendukung target Net-Zero emisi karbon pada periode 2060-2080. Data dari konvensi World Culture di Arab Saudi pada tahun 2021 mencatat bahwa terdapat sekitar 3,6 juta masjid di berbagai penjuru dunia. Sebagai perbandingan sebuah studi yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2021 menunjukkan bahwa jika 10 masjid terbesar di dunia menggunakan panel surya, mereka dapat memproduksi energi sebesar 22,3 GWh per tahun serta mengurangi emisi sebesar 12.025 ton CO₂ per tahun. Angka ini setara dengan penghematan 5.166.844 liter bahan bakar minyak (ISEF, 2022).

Contoh lain dari potensi penerapan prinsip ekonomi hijau dan keuangan syariah terletak pada keberadaan obligasi hijau di seluruh dunia, yang berfungsi sebagai instrument investasi untuk lingkungan. Dari sini, muncul pula produk finansial berbasis

energi terbarukan yang berkelanjutan dalam konteks pembiayaan syariah. Inilah yang dikenal dengan istilah Green Sukuk. Green sukuk merupakan bagian dari sukuk secara umum. Dikenal juga sebagai Sukuk Hijau, instrument ini merupakan konsep investasi syariah yang diterbitkan khusus untuk membiayai proyek-proyek atau investasi dalam energi bersih dan terbarukan, demi menjaga asset lingkungan serta sumber daya alam yang ada. Dengan demikian Green Sukuk menjadi instrument keuangan yang sangat ppotensi untuk mendukung Pembangunan ekonomi berkelanjutan. Instrumen ini memenuhi dua standar penting, yaitu komitmen terhadap kepedulian lingkungan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Karina, 2019).

Integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendorong ekonomi hijau di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya ini tercermin dari beragam program dan inisiatif yang mengharmonisasikan nilai-nilai syariah dengan tujuan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi. Salah satu contoh nyata dari integrasi ini adalah munculnya produk pembiayaan hijau dari berbagai bank syariah di tanah air. Produk-produk tersebut memberikan dukungan pendanaan untuk proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, serta pengelolaan

dan daur ulang limbah, semuanya selaras dengan prinsip berkelanjutan. (Romli, 2024).

Di samping itu, instrument keuangan syariah seperti wakaf mulai di dimanfaatkan secara maksimal dalam mendanai proyek-proyek yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dan wakaf ini dipakai untuk membangun taman hijau, mengelola sumber daya air bersih, dan melakukan konversi lahan. Pemanfaatan wakaf untuk kepentingan lingkungan tidak hanya memperkuat aspek sosial keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.

Investasi syariah kini semakin fokus untuk mendukung kemajuan sektor energi terbarukan, seperti proyek tenaga surya dan angin. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan memiliki emisi karbon yang lebih rendah, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Selain berkontribusi secara langsung terhadap pelestarian alam, pendekatan ini juga mencerminkan komitmen investasi syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keberlanjutan, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap makhluk Tuhan. Dengan demikian, investasi di sektor energi terbarukan tidak hanya mendukung tujuan pembangunan global dalam menangani perubahan iklim, tetapi juga

memperkuat posisi keuangan syariah sebagai sistem yang etis, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan juga mengoptimalkan untuk mendukung program-program lingkungan. Dana zakat dimanfaatkan dalam kegiatan penghijauan, pengelolaan sampah, dan berbagai program lainnya yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Inovasi ini memperluas peran zakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Sertifikasi halal kini juga berkembang dengan mempertimbangkan aspek ramah lingkungan. Produk-produk yang memenuhi standar halal dan berorientasi pada keberlanjutan diberikan sertifikasi khusus, yang mendorong produsen untuk menerapkan praktik produksi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, konsep pertanian organik berbasis syariah semakin diperkenalkan dengan memperhatikan penggunaan bahan alami, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta kesejahteraan hewan. Inisiatif ini bertujuan untuk menghasilkan produk pangan yang tidak hanya sehat, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah.

Terakhir, dukungan terhadap UMKM yang mengimplementasikan teknologi hijau semakin diperkuat melalui pembiayaan syariah. Hal ini memungkinkan UMKM untuk tumbuh secara ekonomi tanpa mengabaikan

aspek pelestarian lingkungan. Program zakat berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilaksanakan oleh BAZNAS juga menunjukkan peran aktif ekonomi syariah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Saat ini banyak institusi keuangan syariah yang mulai mendirikan produk-produk inovatif yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah pembiayaan berbasis mudharabah yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor hijau. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan syariah tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

Selain itu keuangan syariah berperan dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan. Melalui edukasi dan kampanye yang efektif, Lembaga keuangan syariah dapat mendorong Masyarakat untuk berinvestasi dalam inisiatif yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan (Taufiq et al., 2024).

Tantangan Penerapan Keuangan Syariah dalam Mendukung Ekonomi Hijau.

Keuangan syariah sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk turut berkontribusi secara signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi hijau

yang berkelanjutan. Potensi ini mencakup kemampuannya untuk mendorong investasi yang etis, ramah lingkungan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Namun demikian, implementasi keuangan syariah dalam konteks ekonomi hijau masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama yang cukup krusial adalah masih rendahnya tingkat pemahaman, literasi, dan kesadaran masyarakat umum maupun para pelaku usaha mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, masih banyak ditemukan persepsi negatif, stigma, serta sikap skeptis terhadap efektivitas dan relevansi keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi masa kini. Kondisi ini kemudian berdampak pada lambatnya adopsi dan penerapan praktik keuangan yang tidak hanya berkelanjutan tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah Islam.

Di samping tantangan pemahaman dan kesadaran, keterbatasan infrastruktur keuangan yang mendukung pengembangan investasi hijau berbasis prinsip syariah juga menjadi hambatan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Banyak lembaga keuangan syariah masih belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menyediakan produk, layanan, atau instrumen keuangan yang secara khusus dirancang untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian

lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Kurangnya inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan hijau yang sesuai dengan prinsip syariah menyebabkan para investor, baik individu maupun institusional, menghadapi kesulitan dalam menemukan opsi investasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan. Sebagai contoh, meskipun telah tersedia instrumen seperti sukuk hijau, penggunaannya di berbagai sektor strategis masih sangat terbatas dan belum dioptimalkan secara maksimal untuk menjadi sumber pendanaan utama bagi proyek-proyek yang mendukung agenda keberlanjutan lingkungan.

Dalam hal peraturan dan kebijakan, masih ada kekurangan dalam sistem pengaturan yang dapat menyatukan secara menyeluruh antara prinsip ekonomi syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan dukungan yang maksimal, terutama dalam bentuk insentif pajak, kemudahan dalam perizinan, atau kebijakan afirmatif lain yang secara khusus ditujukan untuk proyek-proyek ramah lingkungan yang dibiayai oleh skema pembiayaan syariah. Rendahnya insentif ini membuat pelaku industri keuangan syariah kurang termotivasi untuk memajukan pembiayaan yang ramah lingkungan. Selain itu,

ketidakjelasan dalam hal hukum dan ketidakhadiran pedoman teknis yang merinci kriteria serta standar proyek ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah semakin memperburuk ketidakpastian bagi investor dan pelaku bisnis. Situasi ini sangat berkontribusi terhadap rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam inisiatif ekonomi hijau yang berbasis syariah. Sebagai hasilnya, meskipun memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam usaha perlindungan lingkungan dan pencapaian pembangunan berkelanjutan, perkembangan keuangan syariah di sektor hijau masih lambat dan belum dapat memberikan dampak yang berarti.

Masalah kelembagaan juga menjadi faktor penghalang. Koordinasi antara Lembaga keuangan syariah dengan organisasi yang fokus pada pelestarian lingkungan belum berjalan optimal. Lembaga keuangan syariah sering kali dihadapkan pada kesulitan dalam mendapatkan informasi dan sumberdaya yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi proyek hijau sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, banyak organisasi lingkungan yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang mekanisme pembiayaan berbasis syariah, sehingga sinergi antar sektor sulit diwujudkan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pembiayaan proyek hijau, yang seharusnya bisa saling mendukung antara ekonomi syariah dan upaya pelestarian lingkungan.

Tantangan sosial juga mempeberat situasi ini. Kesadaran Masyarakat akan integrasi antara nilai-nilai syariah dan pelestarian lingkungan masih rendah. Banyak individu yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu saja, bukan tanggung jawab bersama.

Selain itu, resistensi terhadap inovasi dan perubahan turut memperlambat penerimaan praktik ekonomi syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, di butuhkan pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif untuk meningkatkan kesadaran sosial mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mendukung ekonomi hijau. Dengan demikian, untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam mendukung ekonomi hijau, perlu dilakukan upaya strategis yang mencakup peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan infrastruktur keuangan hijau, reformasi regulasi, serta penguatan kolaborasi antar lembaga. Selain itu, kesadaran sosial harus dibangun melalui edukasi berkelanjutan agar integrasi nilai-nilai syariah dan pelestarian lingkungan dapat terwujud dengan baik.

Strategi Ekonomi Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Di tengah banyaknya rintangan yang menghalangi penerapan optimal konsep

ekonomi hijau dan ekonomi syariah, ada beberapa pendekatan strategis yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan membuka lebih banyak peluang keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip kedua konsep tersebut secara menyeluruh dan berdampak nyata. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian hambatan struktural dan kultural yang ada, tetapi juga bertujuan untuk mendorong kerjasama antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah, institusi keuangan, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat umum. Dengan perencanaan yang baik dan koordinasi antar sektor yang efektif, strategi-strategi ini diharapkan dapat mempercepat pepaduan antara prinsip keberlanjutan lingkungan dengan nilai syariah, sehingga penerapan ekonomi hijau berbasis syariah dapat dilakukan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dalam pandangan ekonomi syariah, cara melihat kepemilikan berbeda dari sistem ekonomi biasa. Kepemilikan harta atau sumber daya bukanlah hak sepenuhnya milik individu, melainkan dianggap sebagai amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai pemimpin di dunia. Dengan demikian, manusia tidak hanya berhak menggunakan sumber daya alam, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga dan merawatnya, serta melestarikannya demi kelangsungan hidup. Konsep ini menekankan pentingnya

pengelolaan sumber daya dengan bijak, adil, dan berkelanjutan, sambil memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang sejalan dengan inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya yang berlebihan atau sembarangan tidak diperbolehkan, karena hal itu dapat merusak ekosistem dan mengabaikan hak-hak generasi mendatang untuk menikmati dan menggunakan sumber daya yang sama.

Ekonomi syariah juga melarang praktik riba karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasidalam transaksi keuangan. Sebagai gantinya, sistem syariah mendorong pembiayaan berbasis kemitraan melalui skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini memungkinkan hubungan yang lebih adil dan transparan antara pemilik modal dan pelaku usaha, serta mendorong investasi yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Transparansi juga ditingkatkan melalui pelanggaran terhadap gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), sehingga mengurangi risiko spekulatif dalam sitem ekonomi.

Penerapan ekonomi syariah juga mencakup mekanisme penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Investasi diarahkan hanya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak merusak lingkungan atau merugikan Masyarakat. Contohnya larangan

investasi pada industri yang merusak seperti tembakau, senjata dan perjudian. Proses penyaringan ini memastikan bahwa aliran dana tidak mendukung aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekologis.

Zakat dan wakaf memiliki peranan yang sangat penting sebagai dua instrumen utama dalam mewujudkan prinsip keberlanjutan dalam sistem ekonomi syariah. Kedua mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendistribusian kekayaan dan pengentasan kemiskinan, tetapi juga memiliki potensi yang besar untuk mendanai berbagai inisiatif sosial dan program pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dana yang terkumpul dari zakat serta hasil dari pemanfaatan aset wakaf bisa dialokasikan dengan bijak untuk mendukung berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif pada lingkungan, seperti penghijauan wilayah kritis, pengelolaan dan daur ulang limbah, konservasi sumber daya air, hingga pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan menggabungkan aspek sosial dan lingkungan ke dalam pemanfaatan zakat dan wakaf, ekonomi syariah mampu memberikan sumbangan nyata dalam menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan adil, sekaligus melestarikan alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap bumi.

Etika bisnis dan kerja sama juga menjadi unsur penting dalam strategi ekonomi

syariah untuk mendukung ekonomi hijau. Setiap pelaku usaha diharapkan menjalankan kegiatan ekonominya dengan tanggung jawab sosial dan etika yang tinggi, termasuk menerapkan praktik ramah lingkungan dalam produksi maupun distribusi. Selain itu dorongan terhadap kemitraan dan kerjasama di tingkat lokal maupun global dapat memperkuat tranfer pengetahuan dan teknologi yang mendukung keberlanjutan serta mempercepat solusi terhadap tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan (Gunawan et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada potensi besar dalam menggabungkan prinsip ekonomi syariah dengan konsep ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan berbagai alat finansial syariah, seperti contohnya sukuk hijau yang bisa digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang ramah lingkungan, serta zakat produktif yang bisa digunakan untuk program-program pelestarian lingkungan.

Ekonomi syariah, dengan nilai-nilai etik seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan, sejalan dengan tujuan ekonomi hijau yang berfokus menciptakan kesejahteraan sosial dan mengurangi dampak negative terhadap lingkungan. Walaupun ada potensi besar untuk integrasi

ini, penerapannya menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kurangnya regulasi yang mendukung keuangan hijau syariah, rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku bisnis tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta kurangnya inovasi dalam menciptakan produk keuangan syariah yang berorientasi pada lingkungan.

Untuk memaksimalkan peran keuangan syariah dalam mendukung ekonomi hijau, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang meliputi peningkatan pengetahuan tentang keuangan syariah, penguatan infrastruktur keuangan hijau, reformasi regulasi, serta peningkatan kerja sama antara lembaga-lembaga dan kesadaran sosial.

REFERENSI

- Amankwah Amoah, J., Danso, A., & Adomako, S. (2019). Entrepreneurial orientation, environmental sustainability and new venture performance: Does stakeholder integration matter? *Business Strategy and the Environment*, 28(1), 79–87.
- Gunawan, E., Jusniar, J., & Mariani, K. R. (2024). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU DAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 255–262.
- Hidayat, E. R., Danuri, H., & Purwanto, Y. (2018). ECO MASJID: THE FIRST MILESTONE OF SUSTAINABLE MOSQUE IN INDONESIA. *Journal of*

- Islamic Architecture*, 5(1).
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131–154.
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13–19.
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 259–265.
- Mu'min, M. D. N. A., & Muin, R. (2024). Telaah Konsep Green Economic dalam Implementasi Etika Bisnis Islam. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(4), 786–795.
- Mubayyinah, F. (2019). Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 14–29.
- Putri, A., & Sari, N. (2024). Pembangunan Ekonomi Syariah : Peran Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Ekonomi Hijau. *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 401–408.
- Putri, S., Syabil, S., Pertiwi, R., & Setiyawati, M. E. (2022). Pembangunan air bersih dan sanitasi dalam mewujudkan ekonomi hijau. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 550–558.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1–14.
- Syafira, S. R. (2023). Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah : Solusi atau Tantangan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(02), 128–139.
- Taufiq, A. T., Asikin, I., Dharmawan, A., & Bahiyah, I. K. (2024). Peran Keuangan Syariah dalam Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3).